





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI**

	Nomor SOP	W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02-45
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2021
	Tanggal Revisi	28 Februari 2024
	Tanggal Efektif	28 Februari 2024
	Disakan oleh	 Kepala,  Ditandatangani secara elektronik oleh : Muhammad Basri NIP 197712012001121006
Nama SOP	SIDANG TPP LITMAS	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki Pendidikan minimal SLTA/memiliki kemampuan teknis PK• Memiliki sertifikat minimal sebagai PK• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Litmas	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen hasil analisis data2. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka akan mengurangi kinerja petugas	Disimpan sebagai data eletronik	

SOP PENGGUNAAN ARSIP INAKTIF

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mendaftarkan draf laporan litmas untuk disidangkan	 ↓	ATK, Buku siding TPP	3 menit	Tersedianya jadwal siding bagi draft laporan yang telah dibuat	
2.	Memaparkan konsep laporan litmas dalam sidang	 ↓	ATK, Laptop, Projektor	5 menit	Terpahaminya draft laporan litmas oleh para peserta sidang	
3.	Membuat catatan atas hasil sidang TPP	 ↓	ATK, Laptop	15 menit	Tersedianya catatan atas hasil sidang	